

**ANALISIS IMPLEMENTASI SYARIAH CARD PADA PT BNI SYARIAH
KANTOR CABANG ADAM MALIK MEDAN MENURUT
FATWA DSN No.54/DSN-MUI/X/2006**

SKRIPSI

*Ace di sidangkan
sf/06/19
03*

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

IZMI HAMDANI
NPM: 1501270092



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SYARIAH CARD PADA PT BNI SYARIAH
KANTOR CABANG ADAM MALIK MEDAN MENURUT
FATWA DSN No.54/DSN-MUI/X/2006**

SKRIPSI

*Acc disidangkan?
sf0619
08*

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

IZMI HAMDANI
NPM: 1501270092



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SYARIAH CARD PADA PT. BNI SYARIAH
KANTOR CABANG ADAM MALIK MEDAN MENURUT
FATWA DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*


Oleh:

IZMI HAMDANI
NPM: 1501270092

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

UMSU

Pembimbing


Dr. Sri Sudiarti MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah
memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'amin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah yang Maha Agung nan Maha
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk
meraih cita-cita besarku.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan
doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap
rintangan yang ada didepanku,,Ayah,, Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku
kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang
separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda
menyusahkanmu..*

*Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku
menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku
diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan
setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya
sangat hawa api nerakamu..*

*Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang
kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa
dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti.*

*"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan
orang lain.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izmi Hamdani
NPM : 1501270092
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006** Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Maret 2019
Yang Menyatakan



Izmi Hamdani
NPM: 1501270092

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI SYARIAH CARD PADA PT. BNI SYARIAH
KANTOR CABANG ADAM MALIK MEDAN MENURUT
FATWA DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006**




Oleh:

IZMI HAMDANI
NPM: 1501270092

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 05 Maret 2019

Hal : Skripsi a.n Izmi Hamdani
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Izmi Hamdani yang berjudul: **Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menyalah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Izmi Hamdani
 Npm : 1501270092
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22/02/2019	Revisi Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>	
27/02/2019	Revisi Pembahasan dan Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	
01/03/2019	Revisi Abstrak dan Perbaiki tulisan	<i>[Signature]</i>	
06/03/2019	Acc	<i>[Signature]</i>	

Medan, Februari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

[Signature]
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

[Signature]
Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

[Signature]
Dr. Sri Sudiarti, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Izmi Hamdani
Npm : 1501270092
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui oleh

UMSU

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— □	Fathah	A	a
— □	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— □	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— □	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

~ kataba: كاتبا

~ fa'ala: لعاف

~ kaifa: فيك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □	Fathah dan alif atau ya	□	A dan garis di atas
ى — □	Kasrah dan ya	□	I dan garis di atas
و و —	Dammah dan wau	□	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : لاق

ramā : رام

qīla : ليق

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat □arkat *fat□ah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

~ *rauh al-afāl - rauatul afāl*: افطال ااضورل

~ *al-Madīnah al-munawwarah*: قرون مل اهن ى دمل ا

~ *al-ah*: ة حل ط

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

~ *rabbanā*: ان بر

~ *nazzala*: لزن

~ *al-birr*: ربالا

~ *al-hajj*: خحلا

~ *nu'ima*: م عن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ~ ar-rajulu: لرجل ا
- ~ as-sayyidatu: لاسيدة ا
- ~ asy-syamsu: لشمس ا
- ~ al-qalamu: لقالم ا
- ~ al-jalalu: لالجل ا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ~ ta'khuzūna: نوذخات ا
- ~ an-nau': ناون ا
- ~ syai'un: نىش ا
- ~ inna: نا
- ~ umirtu: نترم ا
- ~ akala: نك ا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ~ Wa mamuhammadunillarasūl
- ~ Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- ~ Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- ~ SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- ~ Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- ~ Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- ~ Na□runminallahiwayat□unqarib
- ~ Lillahi al-amrujami'an
- ~ Lillahil-amrujami'an
- ~ Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Izmi Hamdani, 1501270092, Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA

Penelitian ini dibuat karena masyarakat masih meragukan apakah syariah card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan akad, batasan dan ta'widh pada Hasanah Card serta apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad, batasan, dan ta'widh pada Hasanah Card serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada informan serta dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dikembangkan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, batasan, dan ta'widh pada Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya yaitu dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf.

Kata Kunci: Syariah Card, Fatwa DSN, Biaya Ta'widh

ABSTRACT

Izmi Hamdani, 1501270092, Analysis of Syariah Card Implementation at PT BNI Syariah Adam Malik Medan Branch Office According to DSN Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, Supervisor Dr. Sri Sudiarti, MA

This research was made because the community still doubts whether the syaria card is in accordance with syariah principles contained in DSN fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. The formulation of the problem under study is how the implementation of the contract, restrictions and ta'widh on the Hasanah Card and whether it is in accordance with DSN fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. The purpose of this research is to know the implementation of contract, restrictions and ta'widh on Hasanah Card and their suitability with DSN fatwa DSN fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. This study used qualitative research methods. The technique of collecting data is by interviewing informants and documentation. Data analysis is inductive, i.e. analysis based on data obtained then the data is developed then draw conclusions. The results of the research obtained are that the implementation of contract, restrictions and ta'widh on Hasanah Card are in accordance with syariah principles in DSN fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. This can be seen from the business of BNI Syariah in perfecting and continuously reviewing its sharia credit card products, namely in an effort to avoid the practice of usury, gharar and israf.

Keywords: Syariah Card, DSN Fatwa, Ta'widh Fee

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syari'ah, dengan judul **“Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006”**.

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Namun berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dan partisipasi pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun banyak kekurangan, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, serta saran dan motivasi yang sifatnya membangun.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hamdani dan Ibunda As Neli yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan proposal ini;
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

5. Bapak Ryan Pradesyah, S.E.Sy., M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan;
8. Kepada sahabat-sahabatku Leilan Pingestu Saragih dan Juli Helena Pandiangan yang selalu memberikan dukungan dan do'a;
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Anbar Nazihah Nasution, Esti Manora Nasution, Mutia Ulfa, Warta Dedean Sari, Astri Annisa Pulungan, Nurhayati Hutagalung, Tri Widayati yang selalu sama-sama berjuang dan saling membantu.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas A-Sore.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, Maret 2019
Peneliti

Izmi Hamdani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Kartu Kredit	11
a. Pengertian Kartu Kredit	11
b. Konsep Dasar Penerbitan Kartu Kredit	13
c. Pihak-pihak yang Teribat Dalam Kartu Kredit	16
d. Sistem Kerja Kartu Kredit.....	17
2. Akad	19
a. Pengertian Akad	19
b. Rukun dan Syarat Akad	20
3. Ketentuan Dalam Syarah Card.....	22
a. Ketentuan Akad.....	22
b. Ketentuan Tentang Batasan.....	26
c. Ketentuan Ta'widh.....	29

B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Akad Hasanah Card.....	
Tabel 4.2 Syarat Umum Permohonan.....	
Tabel 4.3 Informasi Biaya	
Tabel 4.4 Monthly Membership Fee	
Tabel 4.5 Contoh Perhitungan Monthly Membership Fee	
Tabel 4.6 Annual Membership Fee	
Tabel 4.7 Jenis Kartu dan Nominal Ta'widh	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sistem Kerja Kartu Kredit	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dimana masyarakatnya selalu mendahulukan nilai-nilai ke-Islaman dalam melaksanakan segala kegiatan kemasyarakatan. Sehingga tidak heran sistem ekonomi yang digunakan tidak akan jauh dari unsur Islam. Dalam dunia perbankan, perbankan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil lokakarya yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk negara Indonesia. Peristiwa ini sekaligus membuktikan tentang betapa besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran dan kemiskinan hingga memporandakan hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan sosial politik negara Indonesia. Pada waktu itu ketika bank konvensional mengalami keterpurukan dengan nilai suku bunga yang melambung tinggi, bank yang tidak menggunakan sistem bunga (bank syariah) tetap bertahan. Seperti diketahui pada bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil atau bukan sistem bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional.¹

Sejak terjadinya peristiwa moneter pada waktu itu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah mulai meningkat. Kenyataan tersebut membuat beberapa bank umum swasta yang memakai metode konvensional, memutuskan untuk mengonversikan dirinya dari bank umum menjadi bank syariah atau membuka cabang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 6

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontrasepsi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat terhgantung pada kebutuhan riil nasabah.³

Bank syariah memang mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya bersandarkan pada prinsip syariah sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka sehingga tidak mengkhususkan diri bagi nasabah muslim saja, tetapi juga bagi nonmuslim. Ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Akan tetapi, perbankan syariah masih mempunyai banyak kendala, diantaranya masih banyak masyarakat yang masih takut untuk menabung di bank syariah. Hal itu dikarenakan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di dunia perbankan.

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

³ *Ibid*, h. 2

Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh umat Islam yang mengerti akan hal ini.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan yang banyak dan beragam, salah satunya adalah keinginan akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut, tanpa mengesampingkan aspek syariah yang menjadi landasan utama dari produk-produk yang dihasilkannya.

Oleh karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat. Untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank dianggap perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan untuk melakukan penarikan tunai.

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit islami (*islamic credit card*). Bank Berhard Malaysia adalah pelopor kartu kredit islami pertama di dunia dengan meluncurkan *Al Taslif Credit Card* pada tahun 1996. Di Timur Tengah sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu kredit islami dalam lima tahun sejak kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26 % dengan total transaksi 34,7 juta US dollar. Di Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan sampai mencapai 40 %.⁴

Dengan dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kartu kredit Islami di Timur Tengah dan Malaysia, berkembang pula wacana penggunaan kartu kredit

⁴ Arif Pujiyono, "Islamic Credit Card, Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Komtemporer," Vol. 2, h. 5

Islami di Indonesia. Akan tetapi wacana ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum islam, akademisi, regulator dan masyarakat sendiri. Dari sisi nama, masih terdapat perbedaan persepsi dan pandangan. Berbicara tentang kartu kredit pasti akan selalu dikaitkan dengan bunga. Akan tetapi di Indonesia sendiri telah berkembang pula penerapan kartu kredit. Bank BNI 46 yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, pada waktu itu membentuk unit usaha syariah kemudian dalam industri perbankan syariah dikenal dengan BNI Syariah. Dalam perjalanannya BNI Syariah telah mengeluarkan cukup banyak produk, dan produk terbaru adalah kartu kredit syariah yang diberi nama Hasanah Card.

Pada tanggal 9 Februari 2008, BNI Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) bersama dengan *Mastercard Worldwide* meluncurkan Hasanah Card. Sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.⁵

BNI Syariah mengeluarkan kartu kredit syariah yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank swasta seperti Bank Danamon Syariah. Dalam industri perbankan syariah persaingan tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tiap bank harus berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, salah satunya dengan mengeluarkan produk yang bisa memenuhi keinginan pasar. Ditinjau dari aspek hukum, Hasanah Card dipayungi oleh Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

Menurut Muzammil Siddiqi menggunakan kartu kredit sama seperti menggunakan sistem perbankan modern. Kebanyakan bank modern berbasis riba dan kaum muslim terpaksa menggunakannya karena bank yang bebas riba tidak ada diperbolehkan menggunakan jasa bank-bank demikian tanpa terlibat dalam riba. Dengan cara yang sama, diperbolehkan pula menggunakan kartu

⁵ Nama produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah dan diresmikan di Jakarta <http://www.bnisyariah.co.id/Portals0/Document/Press%20release%20%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind> diakses tanggal 24 Desember 2018

kredit tanpa terlibat dalam urusan riba. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam dalam penggunaan jasa ini selama orang tidak menunda-nunda membayar tagihan dan membayar jumlah keseluruhan pada waktunya. Membayar bunga hukumnya haram. Meski begitu, orang diperbolehkan menggunakan kartu kredit sejumlah yang sanggup dibayar ketika tagihan jatuh tempo. Jika seseorang menggunakan kartu kredit untuk meminjam uang dengan bunga atau untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup dibayar pada waktunya. Orang itu memperturutkan diri dalam riba yang diharamkan Islam.⁶

Sejak awal diterbitkannya, Syariah Card memang menimbulkan banyak keraguan dan kontroversi para pelaku perbankan syariah. Para bankir masih meragukan apakah Syariah Card sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Lebih dari itu, sebagian pelaku bisnis bank syariah menilai bahwa dari segi manfaat Syariah Card sangat kecil sekali. Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama pun tidak mengeluarkan adanya kartu kredit syariah.⁷

Masyarakat banyak yang bertanya dan membandingkan apakah sebenarnya perbedaan dari kartu kredit yang ada di bank syariah dengan kartu kredit yang ada di bank konvensional. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa sistem perhitungan kartu kredit yang terkenal dengan sebutan kredit bunga berbunga yang tentunya sangat memberatkan masyarakat.

Meskipun banyak berpendapat tentang kartu kredit, Dewan Syariah Nasional tetap mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit, yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Namun, dalam praktiknya, timbullah berbagai macam permasalahan yang dikhawatirkan melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariah.⁸ Didalam fatwa DSNMUI No. 54 tentang Syariah Card terdapat beberapa ketentuan yang

⁶ Monzer Kahf et.al, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, (Solo : PT. Aqwam Media Profetika, 2010), h. 34.

⁷ <http://www.google.pkesinteraktif.com/> diakses tanggal 24 Desember 2019

⁸ Fitri Anis Wardani, *Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, h.2

antara lain ketentuan akad, ketentuan tentang batasan (*Dhawabith wa Hudud*) syariah card, ketentuan *fee* dan ketentuan *ta'widh* dan denda.

Sebagaimana dalam situs resmi BNI Syariah menyebutkan Hasanah Card terdiri dari tiga akad, yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*⁹. Penggunaan kartu kredit yang semakin meluas memunculkan beberapa persoalan jika ditinjau menurut pandangan fiqh Islam. Permasalahan muncul karena banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit sehingga para fuqaha kesulitan dalam menetapkan jenis dan berapa akad yang tepat digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi kartu kredit hanya menggunakan satu akad saja, sebagian yang lain mengatakan melibatkan enam akad, yaitu *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, *murabahah*, *qardh* dan *ijarah*.¹⁰ Sehingga dalam hal ini perlu dikaji dan diketahui lebih jelas mengenai akad yang diberlakukan dalam produk ini.

Ketentuan tentang batasan (*Dhawabith wa Hudud*) syariah card juga di atur dalam fatwa DSN. Yang pertama yaitu tidak menimbulkan riba, yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok/modal secara batil. Yang kedua yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Ketiga, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Tidak adanya batas maksimum/limit pembelian menjadikan nasabah kartu kredit bersifat konsumerisme. Keempat, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansal untuk melunasi pada waktunya. Kelima, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariaah.

Banyak yang berpendapat bahwa kartu kredit itu menimbulkan riba serta menimbulkan dampak adanya perilaku konsumtif masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa sehingga meningkatkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya di luar batas kemampuan dan kebutuhan.¹¹ Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang batasan yang ada dalam fatwa DSN.

⁹ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah> diakses tanggal 24 Desember 2018

¹⁰ Fitri Anis Wardani, *Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, h. 6

¹¹ Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*, Jurnal Vol. XIV, h. 2

Dalam Hasanah Card yang ada di BNI Syariah sendiri ada beberapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya keanggotaan, biaya ganti *ta'widh* atau keterlambatan. Menurut fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, dalam hal ini mengenai *ta'widh* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara *ta'widh* dengan fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka kategori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram.¹²

Di BNI Syariah Medan juga mengenakan biaya ganti rugi yang juga disebut biaya denda atau *ta'widh*, *ta'wī'ah* dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan nasabah sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung pokok pembayaran, nasabah tersebut juga harus menanggung biaya penagihan *ta'wī'ah*. Dan hal ini akan semakin membuat beban nasabah menjadi bertambah. Kemudian ketentuan tentang *ta'wī'ah* telah dicantumkan dalam akad. Besaran nilai ganti rugi (*ta'wī'ah*) sudah diketahui diawal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*).¹³

¹² Republika, *Ta'widh Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*, <http://www.muamalatbank.com>, diakses 24 November 2018

¹³ Nadia Ananda Elsanti, *Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Hasanah Card*, Jurnal Vol.4, No.2, 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa biaya ta'widh tidak ditentukan berdasarkan biaya rill kebutuhan bank untuk proses penagihan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan fakta di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat ragu untuk menabung di bank syariah;
2. Timbul pendapat tentang perbedaan antara kartu kredit yang ada di bank syariah dengan yang ada di bank konvensional;
3. Perlu dikaji mengenai penerapan akad pada Hasanah Card apakah sudah memenuhi syarat dan rukun akad dan ketentuan dalam fatwa DSN;
4. Terdapat persepsi tentang kartu kredit menimbulkan riba, sehingga timbul permasalahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan batasan yang ada dalam fatwa DSN;
5. Terdapat perbedaan antara *ta'widh* dengan fatwa DSN tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dikaji dan diketahui lebih jelas mengenai akad yang diberlakukan pada produk Hasanah Card apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN;
2. Terdapat persepsi tentang kartu kredit menimbulkan riba, sehingga timbul permasalahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan batasan yang ada dalam fatwa DSN serta terdapat perbedaan antara biaya ta'widh dengan

praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad, batasan dan *ta'widh* dalam Hasanah Card pada PT. BNI Syariah ?
2. Apakah pelaksanaan akad, batasan dan *ta'widh* dalam Hasanah Card sudah sesuai dengan fatwa DSN ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad, batasan dan *ta'widh* dalam Hasanah Card pada PT. BNI Syariah;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad, batasan dan *ta'widh* dalam Hasanah Card sudah sesuai dengan fatwa DSN.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapat manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk memperluas, meningkatkan dan mengembangkan wawasan penulis serta menambahkan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang kartu kredit;
 - b. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi BNI Syariah tentang kartu kredit syariah;

- b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan demi perkembangan dan kemajuan BNI Syariah.
3. Bagi Universitas
- a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama di masa yang akan datang, khususnya teori tentang kartu kredit syariah;
 - b. Sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang menyangkut topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Kartu Kredit

a. Pengertian Kartu Kredit

Istilah kartu kredit sudah lazim didengar atau bahkan digunakan oleh masyarakat. Kartu kredit dalam bahasa Arab disebut dengan *bithaqah i'timan*. *Bithaqah* artinya secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas kecil itu. Kata *i'timan* adalah kondisi aman dan saling percaya.¹⁴

Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakteristiknya, kata *bithaqah al-i'timan* diartikan sebagai kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu, mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, *merchant* (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (*sales draft*) yang ditanda tangani oleh nasabah tersebut kepada *bank issuer*, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait.¹⁵

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih perinci dari kartu kredit ini adalah: uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Adapun secara umum, A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, menjelaskan pengertian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

¹⁴ Mahmud Yunus Dauly dan Nadlrah Amini, *Fiqh Muamalah* (Medan:Ratu Jaya,2011), h. 212.

¹⁵ Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dimaksud dengan kartu kredit syariah (syariah card) adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa.¹⁷

Walaupun berdasarkan definisi di atas syariah card berfungsi seperti kartu kredit, tetapi pada syariah card tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, pada syariah card menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam syariah adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Di dalam syariah card juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dwabith wa hudud*), yakni tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Landasan penerbitan kartu kredit syariah yang dijadikan sebagai acuan umum diantaranya sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah/5: 01 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ¹⁸

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..." (QS.Al-Maidah/5: 1).¹⁸

¹⁶ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2005), h. 191.

¹⁷ Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, h. 9

¹⁸ Departemen Agama RI, *AlQura'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. AsySyifa', 2001), h. 279

2) Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS.Al-Maidah/5: 2)¹⁹

Ayat Al-Qur'an tersebut mengajak saudara sesama muslim untuk mengerjakan perbuatan halal dan menghindari perbuatan dosa yaitu perbuatan memakan riba. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi syariah card sama dengan kartu kredit. Walaupun demikian, antara syariah card dengan kartu kredit terdapat perbedaan mendasar, yakni pada kartu kredit menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut tetapi pada syariah card hubungan transaksi berdasarkan akad, yaitu akad *kafalah*, *ijarah*, serta *qardh*.

Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperbolehkan, di mana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan di sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.²⁰

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tidak

¹⁹ *Ibid*, h. 280

²⁰ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok:Kencana, 2005), h. 192

boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional.

b. Konsep Dasar Penerbitan Kartu Kredit

Di Indonesia saat ini telah dipraktikkan penerbitan kartu kredit syariah oleh bank syariah. Mengenai kartu kredit syariah ini dapat dilihat dasar hukum operasionalnya dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.

1. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Kredit Syariah:

- a) Peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan kegiatan usaha kartu debit, *change card* berdasarkan prinsip syariah.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card²¹.

Pada fatwa tersebut telah ditetapkan, bahwa penggunaan syariah card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam fatwa ini.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Operasional Syariah Card

a. Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamilal-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
- 3) *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

²¹ *Ibid, h. 195*

- 4) *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- 5) *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- 6) *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 7) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

b. Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk syariah card, yaitu:

- 1) *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- 2) *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

c. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) syariah card:

- 1) Tidak menimbulkan riba.
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

d. Ketentuan fee

1) Iuran keanggotaan (*membership fee*)

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

2) *Merchant fee*

Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

3) *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4) *Fee Kafalah*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

5) Semua bentuk *fee* tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

e. Ketentuan *Ta'widh* dan Denda:

1) *Ta'widh*

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2) Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.²²

c. Pihak-pihak yang Teribat Dalam Kartu Kredit

Sebagaimana dipahami bahwa kartu kredit lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan dalam perekonomian. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank. Kartu kredit diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang terkait.

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan, dimana masing-masing pihak yang terlibat terikat perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Dalam sistem kerja kartu kredit ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu perjanjian yaitu:

1. *Card center*, yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit maupun yang membayar atau pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil dari *card holder* dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada *merchant*;
2. *Merchant*, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya atau pihak yang terkait dengan *card center* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka;
3. *Card holder*, yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit yang namanya tertera di dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.²³

d. Sistem Kerja Kartu Kredit


Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Adapun sistem kerja kartu

²² Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001) h. 299

kredit mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Sistem Kerja Kartu Kredit



- 1) Nasabah (*customer*) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu (*credit center*);
- 2) Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah;
- 3) Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai bukti transaksi;
- 4) Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu;
- 5) Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- 6) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian;

- 7) Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartum akan dikenakan bunga dan denda.²⁴

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.²⁵

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, *tawkil* (perwakilan) dan *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang.²⁶

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (perwajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁷

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan,

²⁴ *Ibid*, h.300

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 420

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁸

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad, sebagai: “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. ”Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru’*).

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dalam terminologi ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Jadi, rukun adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kehendak atau yang menggantikan posisi baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.³⁰

Rukun dalam akad ada tiga yaitu:

1. *Aqid* (Pengakad)

Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.³¹ Seorang pengakad harus memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah ‘an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun *wilayah syar’iyyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli

²⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h.71

²⁹ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok:Kencana,2005), h.44

³⁰ Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 429

³¹ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h.72

sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek koping dan lain-lain.³²

2. *Shighat*

Shighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.³³

3. Mahall atau Objek Akad

Mahal akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijamin, dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, seperti rumah atau '*aqar* (gedung) dan manfaat dari orang dalam penyewa atau pengupahan kerja.³⁴

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan ia di luar dari hakikat tersebut.³⁵ Dengan kata lain syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Syarat dalam akad ada empat yaitu:

a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarat In'Iqad*)

Syarat In'iqad adalah syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau ini tidak ada

³² Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449

³³ *Ibid*, h. 430

³⁴ *Ibid*, h. 492

³⁵ *Ibid*, h. 534

maka akad menjadi batal. syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang mesti terpenuhi pada setiap akad. Syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat-syarat yang mesti ada pada beberapa akad saja atau syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.³⁶

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di isyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syariat tersebut tidak ada maka akan menjadi *fasid* dan cacat pada salah satu bagiannya meskipun akad itu sendiri ada dan terjadi. Mayoritas syarat sah bersifat khusus untuk setiap akad. Dalam akad jual beli misalnya, menurut Hanafiyah diisyaratkan tidak boleh mengandung salah satu dari enam cacat yaitu *jahalah* (ketidakjelasan barang), *ikrah* (pemaksaan), *tawqit* (hanya bersifat sementara), *gharar*, *dharar* (mudharat) dan syarat yang *fasid*.³⁷

c. Syarat *Nafadz* (Berlaku).

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.³⁸

d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).³⁹

3. Ketentuan Syariah Card Dalam Fatwa DSN MUI

a. Ketentuan Akad

Berdasarkan fatwa DSN tentang syariah card terdapat ketentuan akad yang digunakan dalam syariah card yaitu:

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, h.536

³⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h.75

³⁹ *Ibid*

1) Akad Kafalah

Secara etimologis *kafalah*, *dhaman*, *za'amah*, *hawalah* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴⁰

Sedangkan dalam prakteknya pada syariah card, akad *kafalah* dalam hal ini berarti Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

Dasar hukum *kafalah* adalah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*.

a). Dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

..... وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya:

"...Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat bebab unta dan aku menjamin terhadapnya)".⁴¹

b). Hadis

"Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW kemudian didatangkan jenazah, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah SAW, shalatkanlah dia". Beliau bertanya, 'Apakah ia meninggalkan sesuatu?' mereka menjawab, Tidak. Beliau bertanya: 'Apakah ia mempunyai utang?' mereka menjawab, 'Tiga dinar'. Beliau bersabda: 'Shalatlah kalian atas teman kalian. 'Abu Qatadah berkata: 'Shalatlah dia, wahai Rasulullah, dan aku yang menjamin (pembayaran) utangnya. Kemudian beliau menshalatinya." (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)⁴²

⁴⁰ *Ibid*, h. 307

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 329

⁴² Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salaam* (Bandung: Darus Sunah), jilid III, h. 62

- c). Ijma': Bahwa ulama sepakat tentang *kafalah* berdasarkan Hadis di atas.

2). Akad *Qardh*

Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴ Sedangkan dalam prakteknya pada syariah card, akad *qardh* dalam hal ini berarti Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melaluipenarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

Dasar hukum *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadis, dan *i'jma'*.

- 1). Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah/2:245*:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.⁴⁵

- 2). Hadis:

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), h.168

⁴⁴ *Ibid*, h. 169

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012) h. 50

“Barangsipa melepaskan kesusahan seorang Muslim di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan kesusahannya pada hari Kiamat”.(HR. Muslim).⁴⁶

- 3). Ijma’: Bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.

3). Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-menugupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴⁷ Dengan kata lain ijarah merupakan akad yang mengharuskan pengambilan manfaat pada suatu barang dalam batas waktu yang ditentukan, dengan memberikan imbalan yang ditentukan pula.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁸ Sedangkan dalam prakteknya pada syariah card, akad ijarah dalam hal ini berarti Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS. *Al-Baqarah/2: 233*:

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالتَّعَرُّوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahannya:

*“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”*⁴⁹

⁴⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*. (Surakarta:Ziyad, 2018), h. 523

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), h.247

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 47

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekam dan memberkan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, tentu beliau tidak akan memberinya upah”. (HR. Bukhari)⁵⁰

Dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW bersabda: *“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah)⁵¹

b. Ketentuan Tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*)

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada syariah card akan tetapi terjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI tentang syariah card pada ketentuan tentang batasan (*dhawabith wa hudud*).

Yang *pertama* adalah tidak menimbulkan riba. Riba secara bahasa berarti kelebihan atau tambahan. Dalam istilah syara', riba didefinisikan pada tambahan barang-barang tertentu. Secara terminologis fiqh, riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.⁵²

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama samawi pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat.

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki yang dilakukan dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Pada kenyataannya praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja,2018) h. 179

⁵¹ *Ibid*, h.180

⁵² Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h. 20

dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.⁵³

Islam melarang praktik riba dan memasukkannya ke dalam dosa besar. Riba diharamkan berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا مَا سَلَفَ وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁴

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Riba utang piutang, terbagi menjadi dua yaitu riba *qirad* adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituangkan dalam akad dan riba *jahiliah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 242

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 58

- 2) Riba jual beli, terbagi menjadi dua yaitu riba *fadhli* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dan riba *nasi'ah* adalah riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya.⁵⁵

Praktek riba terjadi pada kartu kredit konvensional. Apabila *card holder* tidak dapat melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka *card holder* wajib membayar jumlah tagihan yang ditambahkan dengan bunga berdasarkan perjanjian, dan bunga tersebut akan berlipat terus menerus apabila *card holder* tidak melunasi kewajibannya di bulan yang mendatang. Lain hal apabila *card holder* dapat melunasi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka *card holder* tidak dikenakan bunga. Berbeda dengan ketentuan pada syariah card. Pada syariah card terdapat biaya yang disebut dengan biaya *tawidh*.

Yang *kedua*, adalah tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dikatakan dengan tidak adanya transaksi yang bersifat *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahlah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli suatu objek akad yang tidak diyakini dapat diserahkan.⁵⁶

Gharar berarti dzalim pada salah satu pihak pelaku transaksi. Karena dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Secara garis besar *gharar* dibagi menjadi 2 (dua) bagian pokok, yaitu *gharar* dalam *sighat* akad dan *gharar* dalam objek akad. *Gharar* dalam objek akad meliputi salah satunya adalah ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat serta karakter dari objek akad

⁵⁵Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 23

⁵⁶*Ibid*, h. 29

tidak diketahui (*majhul*). Untuk itu para ahli Fiqih sepakat, bahwa mengetahui jenis obyek transaksi merupakan syarat sahnya jual beli. Ketidakjelasan obyek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Dalam beberapa literatur fiqih disebutkan tentang disyaratkannya menyebutkan macam dari obyek transaksi (secara jelas) agar akadnya menjadi sah, dan sebagian yang lain dengan menyebutkan sifat atau karakter dari obyek transaksinya.

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram. Lain hal dengan yang terjadi pada syariah card. Hanya pada produk-produk yang halal saja syariah card dapat dipergunakan.

Yang *ketiga*, adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme atau *israf* tetapi dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Menurut bahasa, *israf* adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. *Israf* juga berarti berlebih-lebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, *israf* berarti melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia.

Pada prakteknya di kartu kredit konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga *card holder* dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Akan tetapi kartu kredit syariah menetapkan batas minimum pembayaran setiap jangka waktunya, sehingga tidak mendorong nasabah menjadi konsumtif.

c. Ketentuan Ta'widh

Dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ta'widh terdapat dua ketentuan yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum bersisi sebagai berikut:

1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adhai'ah*).
5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna" serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi dalam LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁵⁷

⁵⁷ Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ta'widh

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian tentang implementasi syariah card telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian oleh Edi Santoso tahun 2008⁵⁸, Agnie Rosetyanjaya Putra tahun 2012⁵⁹, Nurwulandari tahun 2017⁶⁰, Ganjar Hidayat tahun 2010⁶¹, dan Fadh tahun 2010.⁶²

Secara ringkas hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Edi Santoso	Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah	Ada beberapa kesulitan yang dihadapi pihak Bank Danamon Syariah selaku penerbit Dirham card yakni, pertama, penentuan persyaratan calon pemegang Dirham Card harus memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya. Hal ini membuat Dirham Card sulit diakses oleh kalangan Islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba. Kedua, penetapan

⁵⁸ Edi Santoso, *Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah*, Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

⁵⁹ Agnie Rosetyanjaya Putra, *Problematika Hukum Dalam Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI Syariah Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

⁶⁰ Nurwulandari, *Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KCP Pettarani*, Skripsi Universitas Islam Alauddin Makassar, 2017.

⁶¹ Ganjar Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IBHasanah Card BNI Syariah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012

⁶² Fadh, *Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

			<p>besaran <i>ta'widh</i> yang menyamakan semua jenis kartu, menurut penulis tidak mencerminkan aspek keadilan, seharusnya besaran <i>ta'widh</i> dipisahkan menurut limit kartu.</p>
2.	<p>Agnie Rosetyanjaya Putra</p>	<p>Problematika Hukum Dalam Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI Syariah Surakarta</p>	<p>Dalam pembiayaan Hasanah Card terdapat dua problematika yaitu adanya kredit macet dan pemalsuan data, namun dibalik problematika hukum tersebut hasanah card mempunyai keunggulan dibandingkan dengan kartu kredit konvensional.</p>
3.	<p>Nurwulandari</p>	<p>Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KCP Pettarani</p>	<p>Bank BNI Syariah Kota Makassar pada umumnya sudah menjalankan operasional iB Hasanah Card sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSNMUI/X/2006 tentang Syariah Card. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut</p>


			memberi pandangannya. Mereka menganggap kartu kredit syariah dianggap perlu di era teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini sepanjang berada di jalur yang sesuai dengan syariah.
4.	Ganjar Hidayat	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB hasanh Card BNI Syariah)	Pelaksanaan akad dalam hasanah card sudah sesuai dengan hukum Islam, karena prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam, hal ini dilihat dari subyek akad dalam Hasanah Card.
5.	Fadh	Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah	BNI Syariah bekerja sama dengan <i>MasterCard</i> dalam menerbitkan kartu kredit. Kerjasama tersebut dilakukan selama akad yang digunakan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini berjudul tentang analisis implementasi syariah card pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Penelitian ini difokuskan membahas kesesuaian prinsip syariah pada ketentuan tentang akad, batasan, dan *ta'widh* yang ada di dalam fatwa DSN.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah bentuk bagan konsep yang dapat menggambarkan situasi yang akan menjadi pusat perhatian atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁶³ Untuk melihat fokus penelitian yang dilakukan, peneliti telah mengambil judul dalam penelitian ini yaitu analisis implementasi syariah card pada PT. BNI Syariah kantor cabang adam malik medan menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Maka kerangka pemikiran yang dibuat adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet.19* (Bandung :Alfabeta, 2016), h.60

Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.⁶⁴ BNI Syariah meluncurkan produk kartu kredit syariah yang dikenal dengan nama Hasanah Card.

Sejak awal diterbitkannya, Syariah Card memang menimbulkan banyak keraguan dan kontroversi para pelaku perbankan syariah. Para bankir masih meragukan apakah Syariah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Lebih dari itu, sebagian pelaku bisnis bank syariah menilai bahwa dari segi manfaat Syariah Card sangat kecil sekali.

Seiring maraknya penggunaan kartu kredit, ternyata bahasan tentang peluncuran kartu kredit syariah, akhirnya mendapat sedikit cahaya terang dari DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yang mengeluarkan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Didalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan batasan, ketentuan fee, ketentuan ta'widh dan denda dan ketentuan penutup.

⁶⁴ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), h. 117

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu, penelitiannya bersifat sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis yang rumit.⁶⁵ Pendekatan deskriptif ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dengan kata lain, peneliti ingin mencoba untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan kartu kredit syariah.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶⁶ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah KCP. Adam Malik Medan.

⁶⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. 19* (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 9

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2018 sampai bulan April 2019 dengan rencana penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Mingguan																							
		Nov 2018				Des 2018				Januari 2019				Feb 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Pengumpulan Data																								
5	Bimbingan Skripsi																								
6	Sidang Skripsi																								

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.⁶⁷ Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih atau subyek penelitian, terkait hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Data primer dapat berupa kata-kata, serta pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama interpretasi data. Maka dari itu, peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada informan terkait pandangan mereka mengenai fenomena praktik syariah card.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan

⁶⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 138

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁶⁸ Dengan kata lain data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung yang diperoleh melalui media tertulis yang relevan sehingga memungkinkan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Data-data sekunder digunakan pada penelitian ini ialah fatwa DSN-MUI, artikel, karya ilmiah, buku-buku, kitab –kitab *fiqh* dan *ushul fiqh* serta situs internet yang berkenaan dengan praktik syariah card serta dampak praktik tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden. Teknik wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka dan melalui saluran telepon.⁶⁹

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti terlibat langsung dengan narasumber sebagai pemberi informasi serta konfirmasi dalam penelitian ini. Dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, h. 23

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dikembangkan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁷⁰

Proses Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Miles dan Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang akan diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak pula data yang akan diperoleh. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Sebagaimana diketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi

⁷⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet.19 (Bandung :Alfabeta, 2016), h. 244

data sudah tampak pada waktu penelitiannya, memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang dikisahkan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data adalah Menarik kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif atau teori, Apabila dikemukakan dengan mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.⁷¹

F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)⁷². Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.

⁷¹*Ibid* h. 247

⁷²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

a. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi

1) Ketekunan Pengamatan


Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

2) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada⁷³. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Gambar 3.1
Triangulasi Sumber Data



⁷³Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung :Alfabeta, 2008, hal 83

b. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

c. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BNI Syariah Cabang Medan

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor cabang BNI (*syariah channelling outlet-SCO*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariaiah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan terbitnya UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah semakin meningkat. Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point. BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke-11 yang

didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoes Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan system perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai universal Banking, Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di Bank BNI yang bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukuannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI. Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*,
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak system bunga,
- c. Landasan operasional perbankan syariah sudah kuat,
- d. Berdasarkan hasil survey, respon dan kepercayaan masyarakat yang besarakan kehadiran bank syariah.

Adapun berdirinya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998
- 2) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GB/2010 dan No.32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaankantor cabang syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/2000

Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring local.

- 5) Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
- 7) Buku petunjuk pendiri Bank Indonesia.

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi Perusahaan

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi Perusahaan

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c. Tujuan Perusahaan

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Medan. Serta dalam rangka menjadi universal banking maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat


usaha berdasarkan prinsip syariah tidak terkena *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional.

3. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Medan

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing unsur dapat berjalan dengan profesional, *simbiosis mutualisme* dan skematik. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu dan dengan lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun kepengurusan BNI Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan



4. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi

Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan BNI Syariah Cabang Medan, yaitu :

- a. Tugas dan Fungsi *Branch Manager*
 - 1) Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
 - 2) Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
 - 3) Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
 - 4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan perseroan.
 - 5) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
 - 6) Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.
- b. Tugas dan Fungsi *Recovery & Remedial Head*
 - 1) Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan.
 - 2) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.
 - 3) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
 - 4) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.
- c. Tugas dan Fungsi *Internal Audit Division (IAD)*
 - 1) *Branch Internal Controller*
 - a) Sebagai internal control dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional.
 - b) Mengevaluasi hasil kerja bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tugas dan Fungsi *Operational Manager (OM)*

Terbagi atas:

1) *Operational Head (OH)*

- a) Sebagai internal yang memantau peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan syariah.
- b) Menerbitkan peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan syariah.

2) *Financing Administration Assistant*

3) *Assistant Admin (Out)*

e. Tugas dan Fungsi *SME Financing Head (SFH)*

1) *SME Account Officer*

2) *WUS Assistant*

- a) Unit pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan produktif.
- b) Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.
- c) Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses pembiayaan produktif ritel.
- e) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan kepada *recovery & remedial head* sesuai ketentuan berlaku.

f. Tugas dan Fungsi *Consumer Sales Head*

1) *Sales Officer*

- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan konstitusi/kerjasama lembaga.
- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.
- d) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas *Direct Sales*.

2) *Sales Assistant*

- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi/kerjasama lembaga.

- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.
- d) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.

g. Tugas dan Fungsi *Consumer Processing Head*

- 1) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- 2) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi.
- 3) Memproses permohonan pembiayaan konsumen melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya.
- 4) Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses.
- 5) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumen.

h. Tugas dan Fungsi *Collection Assistant*

- 1) Melakukan *collection* dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumen.
- 2) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumen kepada *Recovery and Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

i. Tugas dan Fungsi *Customer Service Head*

1) *Teller*

- a) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.
- b) Mengelola kebutuhan kas harian.
- c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

2) *Customer Service*

- a) Melakukan pemasaran dana konsumen kepada nasabah *walk indan cross / up selling* kepada nasabah dana *existing*.

- b) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / deposito.
- c) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.
- d) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

j. Tugas dan Fungsi *Operational Head*

1) *Financing Support Assistant*

- a) Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen *to be obtained*, dll).
- b) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebitan angsuran, dan pelunasan.
- c) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan.
- d) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur.
- e) Mengelola hubungan dengan notaris.

2) *Operational Assistant*

- a) Melakukan pembukuan transaksi cabang.
- b) Memproses transaksi kliring.
- c) Mengelola Daftar Hitam Nasabah.
- d) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka.
- e) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN.

k. Tugas dan Fungsi *General Affairs Head*

- 1) Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi cabang.
- 2) Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang.
- 3) Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.
- 4) Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayanan, jaga malam, dll) cabang.

l. Tugas dan Fungsi *Sub Branch Manager (SBM)*

- 1) Operational & Service Head (OSH)
- 2) Customer Service
- 3) Teller

- 4) Sales Assistant
- 5) Op & Support Assistant
- 6) Consumer Processing Assistant
- 7) Cleaning Service
- 8) Security (Jaga Malam)

5. Produk – Produk BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun segala kebutuhan nasabah mulai dari produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai prinsip syariah yang dijalankan secara profesional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

a. Produk Penghimpun Dana

- 1) Tabungan
 - a) BNI Syariah Tabungan Haji
 - b) BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan
 - c) BNI Syariah Tabungan Prima
 - d) BNI Syariah Tabungan Anak
 - e) BNI Syariah Tabungan Bisnis Non Perorangan
 - f) BNI Syariah Tabungan iB Hasanah
 - g) BNI Syariah Tabungan Rencana
 - h) TabunganKu iB
- 2) Deposito
 - a) BNI Syariah Deposito
- 3) Giro
 - a) BNI Syariah Giro

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pribadi
 - a) BNI Syariah Kepemilikan Emas
 - b) BNI Syariah KPR Syariah

- c) BNI Syariah Multijasa
 - d) BNI Syariah Otomotif
 - e) BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash
 - f) BNI Syariah Pembiayaan Haji
 - g) BNI Syariah Multiguna
- 2) Korporasi
- a) BNI Syariah Multifinance
 - b) BNI Syariah Linkage
 - c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg
 - d) BNI Syariah Usaha Besar
 - e) BNI Syariah Valas
 - f) BNI Syariah Ekspor
 - g) BNI Syariah Onshore
 - h) BNI Syariah Sindikasi
- 3) Mikro
- a) Rahn Mikro
 - b) Mikro 3 iB Hasanah
 - c) Mikro 2 iB Hasanah
- 4) Usaha Kecil Dan Menengah
- a) BNI Syariah Wirausaha
 - b) BNI Syariah Valas
 - c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg
 - d) BNI Syariah Dealer iB Hasanah
 - e) BNI Syariah Tunas Usaha
 - f) BNI Syariah Usaha Kecil
 - g) BNI Syariah Linkage
- c. Jasa Layanan**
- 1) Consumer Banking
- a) Bank Notes
 - b) Transaksi Ekspor
 - c) Collections
 - d) Traveller Cheque

- e) Transaksi Kiriman Uang Luar Negeri
- f) Transaksi Impor
- g) Cash Management
- h) Internet Banking Corporate
- i) Bank Garansi
- j) Surat Keterangan Bank

6. Deskripsi Hasil Penelitian Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga terdapat data atau keterangan yang berhubungan dengan implementasi syariah card menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Untuk mengetahui bagaimana implementasi syariah card pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 maka penulis melakukan pengumpulan data salah satunya dengan cara wawancara langsung terhadap objek yang diteliti.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, yang berarti analisis deskriptif merupakan penganalisisan dengan menggambarkan kondisi perusahaan. Penulis mencoba menganalisis bagaimana implementasi syariah card pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 untuk mendapatkan temuan dari penelitian ini.

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah. Hasanah Card berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. Akad yang digunakan pada Hasanah Card ada tiga yaitu *kafalah, qardh, dan ijarah*.

Ketentuan akad-akad tersebut terdapat pada lampiran form saat mengajukan kartu kredit yang dibawakan oleh marketing kepada calon nasabah. Adapun syarat umum pemohon untuk mendapatkan aplikasi

Hasanah Card yaitu membawa dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk di *approve*/disetujui antara lain :

- a). Fotocopy KTP
- b). Bukti penghasilan/Slip gaji
- c). NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Terdapat ketentuan tentang batasan pada kartu Hasanah Card yang diatur dalam fatwa DSN No. 54 tentang syariah card yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Hal tersebut identik dengan riba. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran.

Dalam aplikasi Hasanah Card di Kota Medan dengan Code Mastercard, transaksi tersebut dapat digunakan di merchant manapun, namun tidak digunakan dalam transaksi non syariah yang tidak diperbolehkan. Di daerah Medan sendiri transaksi tidak dapat berlaku seperti di tempat hiburan atau karaoke dan bar, hotel, cafe yang menjual minuman keras. Segala bentuk produk maupun tempat yang dilarang dalam syariah terdapat kode merchantnya dan tertolak otomatis apabila produk tersebut terdapat unsur keharamannya. Sehingga untuk menghindari terjadinya gharar pada praktek Hasanah Card, BNI Syariah telah memberikan kode pada merchant-merchant yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card dapat digunakan pada merchant-merchant yang halal.

Ketentuan tentang batasan yang ketiga yaitu tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. BNI Syariah memberikan imbauan kepada nasabah untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. BNI Syariah berusaha dalam hal menetapkan pagu maksimal yang dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan dan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Pagu maksimal tersebut disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang syariah card terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya ta'widh. Pada dasarnya biaya ta'widh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya ta'widh ditentukan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.

BNI Syariah Cabang Medan memberlakukan biaya ta'widh atau biaya denda dengan maksud hukuman efek jera kepada nasabah agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda serta risikonya nasabah akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan.

BNI Syariah menerangkan bahwa pendapatan yang diterima dalam hal ini biaya ta'widh atau denda peruntukannya adalah sebagai dana sosial, yang disalurkan ke lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh pihak Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Titik, bukan sebagai pendapatan operasional bank.

B. Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi syariah card menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 maka penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan. Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis dari wawancara yang dilakukan

dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistant dan Ibu Pipit Andrea Safitri selaku Funding Officer BNI Syariah yaitu:

1. Pelaksanaan Akad, Batasan dan Ta'widh Dalam Hasanah Card

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai apakah jenis akad yang digunakan pada Hasanah Card di BNI Syariah diperoleh jawaban yang sama dengan masing-masing informan. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution akad yang diterapkan pada Hasanah Card adalah akad kafalah, ijarah dan qard. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu, hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Dalam Hasanah Card semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya.⁷⁴

Telah dijelaskan pada paragraf awal dalam Produk Hasanah Card, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan dalam fatwa DSN MUI, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Akad Hasanah Card

Akad Kafalah	BNI Syariah sebagai penerbit kartu dan merupakan penjamin (kafil) bagi pemegang kartu iB Hasanah Card terhadap <i>Merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang katu iB Hasanah Card dengan Merchant. selain Bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas
--------------	---

⁷⁴ Ahmad Syarif Nasution, Operasional Assistant Syariah Card BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

	akad ini pemegang kartu dikenakan biaya <i>Monthly Membership Fee</i>
Akad Qard	BNI Syariah adalah pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada pemegang kartu iB Hasanah Card (<i>muqtaridh</i>) atas seluruh transaksi penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i> (biaya penarikan tunai)
Akad Ijarah	BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan <i>annual membership & monthly membership fee</i>

Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri selaku Funding Officer BNI Syariah akad inilah yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik, itu yang mereka bungakan, penetapan bunga biasanya mencapai 2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi penarikan sebanyak 1 juta, maka jumlah yang harus dikembalikan sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta. Misal akad Qardh digunakan pada saat tarik tunai di ATM, Qardh merupakan akad utang piutang, dalam akad ini berapapun jumlah uang yang dipinjamkan itu yang akan dikembalikan dari pihak nasabah tanpa ada penambahan bunga ataupun pengurangan dari pokoknya. Pengenaan biaya pada transaksi tarik tunai hanya dikenakan biaya administrasi fungsi dari atm, biaya sudah ditentukan di awal pada saat penandatanganan aplikasi dan ini bukan termasuk riba.⁷⁵

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada Hasanah Card sejalan dengan teori Masalahah yang dikemukakan oleh Imam

⁷⁵ Pipit Andrea Safitri, Funding Officer BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

al-Ghazali yang memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, dimana pada penerapannya Bank BNI Syariah murni untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dari penarikan tunai meskipun tidak mengambil keuntungan atau imbalan dari proses tersebut, karena pada dasarnya kemaslahatan menekankan untuk mendahulukan sesuatu yang asalnya baik dan meniadakan kemudharatan.

Prosedur pengajuan Hasanah Card bagi calon nasabah yaitu menyiapkan fotocopy KTP, bukti penghasilan/slip gaji, dan NPWP. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution calon nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan dan melengkapi dokumen yang sudah dipersyaratkan, menyerahkan kepada marketing, kemudian pihak marketing melakukan pengecekan ringan dan wawancara. Pihak marketing menyerahkan seluruh perlengkapan data kepada pihak processing. Kemudian pihak processing melakukan pengecekan kembali, dari pihak aspek 5C, BI Checking, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon atau limit kartu. Pihak processing berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan Hasanah Card. Jika dinilai layak, pihak processing menyerahkan pada pemutus atau pimpinan. Jika disetujui, pemimpin menyerahkan kembali kepada pihak processing untuk ditinjau lanjuti ke akad. Setelah mendapat persetujuan tersebut unit operasional akan mencetak kartu dan selanjutnya melakukan pengiriman kartu kepada nasabah.

Tabel 4.2

Syarat Umum Permohonan Hasanah Card

Ib Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Card	Rp 36 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun

Hasanah Platinum	Rp 500 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku			

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Hal tersebut identik dengan riba. Pada dasarnya bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional termasuk kategori Riba dayn yang berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁷⁶

Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan

⁷⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 381

diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran.

Cash rebate adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee* atau potongan biaya bulanan telah ditetapkan diawal. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atau bisa dikatakan pada saat nasabah beretiket baik dalam melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal *monthly fee* adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu. Setiap nasabah berhak mendapatkan *Cash Rebate*, *Cash Rebate* dapat berkurang sesuai dengan proporsi pembayaran nasabah, namun tidak akan mengalami kenaikan. Besarnya presentase *Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah, penetapan *cash rebate* dilakukan dan dihitung melalui sistem.

Tabel 4.3

Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
Kategori 2	Rp. 6.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Kategori 3		Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
Kategori 4		Rp.	Rp. 100.000.000,-

		20.000.000,-	
Kategori 5		Rp. 25.000.000,-	> Rp. 125.000.000,- (max Rp. 900.000.000,-)
		Rp. 30.000.000,-	

Tabel 4.4

Monthly Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3		Rp. 337.500,-	Rp. 1.687.500,-
Kategori 4		Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,-
Kategori 5		Rp. 562.500,-	>Rp.2.812.500,-
		Rp. 675.000,-	(max Rp. 20.550.000,-)

Tabel 4.5

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a.	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp. 10.000.000,-
b.	Monthly Membership Fee	Rp. 225.000,-

c.	Penggunaan Kartu	Rp. 1.000.000,-
d.	Outstanding setelah pembayaran	Rp. 900.000,-
e.	Cash Rebate	(Rp. 168.350,-)
f.	Net Monthly Membership Fee	Rp. 56.650,-

Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang ke dua adalah iuran tahunan (*annual membership fee*) biaya tersebut juga telah ditentukan diawal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan diawal akad. Penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pemegang kartu akan masuk pada kas pendapatan operasional Bank.

Tabel 4.6

Annual Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

Dalam fatwa DSN No 54 tentang syariah card terdapat ketentuan tentang batasan yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution tentang penggunaan Hasanah Card untuk transaksi yang halal atau sesuai syariah yaitu ada penggolongan mesin EDC yang didasari pada jenis usaha, disebut MasterCard Code (MCC). Dalam mesin EDC ditanamkan kode-

kode semua jenis usaha, BNI bekerja sama dengan MasterCard sudah memastikan akan memblokir mesin EDC yang jenis usahanya tidak sesuai dengan syariah seperti tempat perjudian, club malam atau diskotik dan tempat khusus menjual minuman keras.

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Hal ini identik dengan gharar. Berbeda dengan bank syariah, seperti BNI Syariah membatasi pembelanjaan pada produk-produk yang halal.

Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri Hasanah Card hanya dapat digunakan pada merchant yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan merchant tersebut tergabung dalam jaringan MasterCard, seperti Bread Talk, Pizza Hut, Matahari Dept Store dan lain-lain. Untuk supermarket seperti Giant atau Carrefour, Hasanah Card hanya dapat digunakan pada item-item yang termasuk dalam item dengan label halal. Jadi, apabila nasabah pengguna Hasanah Card menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan MasterCard, maka item yang dibeli tidak akan bisa dibayar menggunakan Hasanah Card.⁷⁷

BNI Syariah telah berusaha untuk memberikan kartu kredit yang sesuai dengan tuntutan syariah, minimal Hasanah Card telah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit.

Batasan yang kedua pada Hasanah Card yaitu tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Menurut bahasa, *israf* adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. *Israf* juga berarti berlebih-lebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, *israf* berarti melewati batas dalam hal makan, minum,

⁷⁷ Pipit Andrea Safitri, Funding Officer BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Allah berfirman dalam (QS Al-Isra'/17: 27) mengenai pelarangan israf sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*⁷⁸

Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operasional Assistant Syariah Card BNI Syariah caranya yaitu memberikan imbauan kepada nasabah untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Pada Hasanah Card juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Pagu maksimal ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah atas dasar kebutuhan masing-masing dan berdasarkan pendapatannya yang telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas. Pagu maksimal dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan, serta disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah, dan jenis kartu disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh nasabah setiap bulannya.⁷⁹

⁷⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 284

⁷⁹ Ahmad Syarif Nasution, Operasional Assistant Syariah Card BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

Realita saat ini dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Kedua, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah, dan ini merupakan salah satu teori kebutuhan konvensional yang dianut oleh Abraham Maslow mengenai kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya mencerminkan berbagai simbol-simbol status. Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga card holder dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Namun pada syariah card terdapat pagu maksimal pembelanjaan, akan tetapi pihak bank masih juga belum sepenuhnya mampu untuk membatasi segala tindakan pengeluaran nasabah setiap bulannya.

Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri kemampuan bank untuk mengawasi tiap nasabah yang bertansaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan.⁸⁰

Adanya kemudahan-kemudahan memang menyebabkan pemegang kartu mudah membeli/membelanjakannya, namun kembali kepada pemegang kartu bagaimana mengatur keuangan pribadinya karena semua yang dibelanjakannya tetap menjadi beban penghasilannya. Bank juga sudah berusaha dalam hal menetapkan pagu maksimal yang dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan.

Dalam fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Pada dasarnya biaya ta'widh hanya

⁸⁰ Pipit Andrea Safitri, Funding Officer BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya ta'widh ditentukan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.

Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan.⁸¹

Pada prakteknya, penerapan biaya keterlambatan pada Hasanah Card, dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara harian atau dengan kata lain biaya tadwidh ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dai 0-6 hari, kemudian 14 hari dst, selama si nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan biaya denda akan terus meningkat.

Tabel 4.7

Jenis Kartu dan Nominal Biaya Ta'widh

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
x hari-29 hari	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 110.000,-
30-59 hari	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 160.000,-
60-89 hari	Rp. 25.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 220.000,-
90-119 hari	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 340.000,-
120-149 hari	Rp. 50.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 410.000,-
150-179 hari	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 480.000,-
>180 hari	Rp. 320.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.800.000,-

Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution biaya denda keterlambatan peruntukannya tergantung dari kebijakan divisi cabang, cabang yang memperoleh dan yang menagih, orang pusat tidak peduli

⁸¹ Ahmad Syarif Nasution, Operasional Assistant Syariah Card BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

dengan hal seperti itu. Akan tetapi jika ada rekanan, yayasan, atau nasabah yang memiliki panti asuhan atau lembaga zakat pihak dari kantor akan segera menyeter kesana, atau memasukkan pada yayasan Hasanah titik.⁸²

BNI Syariah menerangkan bahwa pendapatan yang diterima dalam hal ini biaya denda peruntukannya adalah sebagai dana sosial, yang disalurkan ke lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh pihak Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Titik, bukan sebagai pendapatan operasional bank.

Menurut Ibu Pipit Andrea langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada waktu 1 minggu nasabah terlambat membayar, kemudian bulan ke 2 akan diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, ini merupakan bentuk kesyariahan dari pihak kantor yang membedakan dari bank konvensional, sebagai pihak yang berwenang juga mengingatkan bahwa hukum membayar hutang adalah wajib.⁸³

Menurut karyawan BNI Syariah Medan biaya ta'widh ditentukan berdasarkan jumlah hari adalah karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih. Maka biaya pun berbeda. Berdasarkan hal ini penagihan biaya ta'widh yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Akad, Batasan dan Ta'widh Dalam Hasanah Card Menurut Fatwa DSN

Akad yang digunakan pada Hasanah Card ada tiga yaitu *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Berdasarkan pernyataan di atas operasional BNI Syariah dikatakan sesuai dengan fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang

⁸² Ahmad Syarif Nasution, Operasional Assistant Syariah Card BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

⁸³ Pipit Andrea Safitri, Funding Officer BNI Syariah Medan, Wawancara di Medan, 20 Februari 2019.

Syariah Card karena menggunakan tiga akad yaitu kafalah, qardh dan ijarah yang terdapat dalam fatwa. Menurut akad Qardh tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang piutang. Begitupun dengan akad ijarah bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan atas kerjasamanya dengan merchant. Dengan akad kafalah bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul. Dari ke dua akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut ujarah atau biaya sewa.

Untuk menghindari praktek gharar pada Hasanah Card, BNI Syariah telah memberikan kode pada *merchnt-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal saja. Yang perlu diyakini adalah bahwa BNI Syariah telah berusaha untuk memberikan kartu kredit yang sesuai dengan tuntuan syariah, minimal Hasanah Card telah menjadi salah satu alternative untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip Syariah Card pada fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah atau tidak menimbulkan gharar dan objek yang digunakan jelas.

Untuk menghindari israf, BNI Syariah berusaha dalam hal menetapkan pagu maksimal yang dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan. Pihak Bank sudah semampunya mengawasi setiap nasabah yang bertansaksi dengan menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip syariah card yang dikeluarkan oleh DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 yaitu tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan atau dengan kata lain tidak menyebabkan nasabah menjadi konsumtif.

BNI Syariah Adam Malik memberlakukan biaya ta'widh merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan dan dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya ta'widh atau denda keterlambatan yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.

BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan iB Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya yaitu dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Pihak Bank berpendapat adanya kartu kredit Syariah menjadi sebuah pilihan tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya untuk solusi berbelanja bijak dengan menggunakan kartu kredit yang berlandaskan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Mengenai

pelaksanaan akad yang digunakan pada Hasanah Card ada tiga yaitu *kafalah, qardh, dan ijarah*. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung dan jelas peruntukkan penetapan biayanya. Mengenai ketentuan tentang batasan pada Hasanah Card untuk menghindari terjadinya gharar, BNI Syariah telah memberikan kode pada merchant-merchant yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card dapat digunakan pada produk-produk yang halal. Untuk menghindari israf, BNI Syariah menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Mengenai biaya ta'widh BNI Syariah memberlakukan biaya ta'widh atau biaya denda dengan maksud hukuman efek jera kepada nasabah agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan serta peruntukkannya sebagai dana sosial. Biaya ta'widh ditentukan berdasarkan jumlah hari adalah karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih. Maka biaya pun berbeda. Berdasarkan hal ini penagihan biaya ta'widh yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda.

2. Bank BNI Syariah Kota Medan pada umumnya sudah menjalankan operasional Hasanah Card sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSNMUI/X/2006 tentang Syariah Card. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya yaitu dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf.

B. Saran

68

1. Hasanah Card sebagai kartu l... n prinsip syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan dan

mengutamakan produk-produk perbankan yang berbasis syariah sehingga tidak perlu ragu dan selalu nyaman dalam bertransaksi.

2. Diharapkan agar BNI Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap lebih perlu meningkatkan pengkajian terhadap aplikasi sehingga kualitas Hasanah Card tidak melenceng dari prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Kareem.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Bandung: Marja, 2018.
- Ananda Elsanti, Nadia. "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Hasanah Card", *Jurnal Ekonomi Syariah*. No.2. Volume 4. 2017.
- Anis Wardani, Fitri. "Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*. No. 2. Volume 1. 2016.
- Daulay, Mahmud Yunus dan Amini, Nadlrah. *Fiqh Muamalah*, Medan: Ratu Jaya. 2011.
- Departemen Agama RI, *AlQura'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. AsySyifa', 2001.
- Dewi, Gemala et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Kencana. 2005.
- Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
- Ibrahim, Abdul Wahab. *Banking Cards Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Surakarta: Ziyad. 2018.
- Kahf, Monzer et.al, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika. 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga. 2010.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

<http://www.bnisyariah.co.id/Portals0/Document/Press%20release%20%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind> diakses tanggal 24 Desember 2018

Pujiyono, Arif. "Islamic Credit Card, Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Komtemporer". *Jurnal Dinamika Pembangunan*. No.1. Volume 2. 2005.

Republika, Ta "widh Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal, <http://www.muamalatbank.com>, diakses 24 November 2018.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. *Subulus Salaam*, Bandung: Darus Sunah. Jilid III

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet.19*, Bandung: Alfabeta. 2016.

Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sukma Kristianti, Dewi. "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, No.2. Volume. XIV. 2014

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Darul Fikir. 2007.

HASIL WAWANCARA

Nama : Izmi Hamdani
NPM : 1501270092
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Pertanyaan dan Jawaban Mengenai Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006.

1. Apakah jenis akad yang digunakan pada Hasanah Card di BNI Syariah Adam Malik ?

Jawaban: Akad yang diterapkan pada Hasanah Card adalah akad kafalah, ijarah dan qard. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu, hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Dalam Hasanah Card semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya.

2. Bagaimana pelaksanaan akad pada Hasanah Card ?

Jawaban: Nasabah menyiapkan fotocopy KTP, bukti penghasilan/slip gaji, dan NPWP, kemudian melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan dan melengkapi dokumen yang sudah dipersyaratkan, menyerahkan kepada marketing, kemudian pihak marketing melakukan pengecekan ringan dan wawancara. Pihak marketing menyerahkan seluruh perlengkapan data kepada pihak processing. Kemudian pihak processing melakukan pengecekan kembali, dari pihak aspek 5C, BI Checking, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon atau limit kartu. Pihak processing berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan Hasanah Card. Jika dinilai layak, pihak processing menyerahkan pada pemutus atau pimpinan. Jika disetujui, pemimpin menyerahkan kembali kepada pihak processing untuk ditinjau lanjut ke akad.

Setelah mendapat persetujuan tersebut unit operasional akan mencetak kartu dan selanjutnya melakukan pengiriman kartu kepada nasabah.

3. Bagaimana cara BNI Syariah menjamin bahwa Hasanah Card tidak menggunakan riba ?

Jawaban: Hasanah Card tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*).

4. Apakah yang membedakan Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional ?

Jawaban: penggolongan akad yang digunakan pada Hasanah Card yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik, itu yang mereka bungakan, penetapan bunga biasanya mencapai 2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi penarikan sebanyak 1 juta, maka jumlah yang harus dikembalikan sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta.

5. Bagaimana Bank mengetahui jika nasabah menggunakan Hasanah Card untuk transaksi yang halal atau sesuai syariah ?

Jawaban: Ada penggolongan mesin EDC yang didasari pada jenis usaha, disebut MasterCard Code (MCC). Dalam mesin EDC ditanamkan kode-kode semua jenis usaha, BNI bekerja sama dengan MasterCard sudah memastikan akan memblokir mesin EDC yang jenis usahanya tidak sesuai dengan syariah seperti tempat perjudian, club malam atau diskotik dan tempat khusus menjual minuman keras.

6. Bagaimana cara Bank memberlakukan batasan agar nasabah tidak berlebihan (israf) dalam menggunakan Hasanah Card ?

Jawaban: caranya yaitu memberikan imbauan kepada nasabah untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Pada Hasanah Card juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Pagu maksimal ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah atas dasar kebutuhan masing-masing dan berdasarkan pendapatannya yang telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas. Pagu maksimal dimaksudkan untuk

menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan, serta disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah, dan jenis kartu disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh nasabah setiap bulannya

7. Apakah BNI Syariah Adam Malik memberlakukan biaya tawidh ?

Jawaban: iya, memberlakukan biaya ta'widh.

8. Bagaimana ketentuan dalam mengenakan biaya ta'widh ?

Jawaban: Memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan. Biaya ta'widh dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara harian atau dengan kata lain biaya tadwidh ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dari 0-6 hari, kemudian 14 hari dst, selama si nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan biaya denda akan terus meningkat.

9. Kemana biaya ta'widh tersebut disalurkan ?

Jawaban: Pendapatan yang diterima dalam hal ini biaya denda peruntukannya adalah sebagai dana sosial, yang disalurkan ke lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh pihak Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Titik, bukan sebagai pendapatan operasional bank. Biaya denda keterlambatan peruntukannya tergantung dari kebijakan divisi cabang, cabang yang memperoleh dan yang menagih, orang pusat tidak peduli dengan hal seperti itu. Akan tetapi jika ada rekanan, yayasan, atau nasabah yang memiliki panti asuhan atau lembaga zakat pihak dari kantor akan segera menyetor kesana.

10. Bagaimana langkah yang dihadapi Bank pada saat nasabah terlambat dalam pembayaran ?

Jawaban: Langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada waktu 1 minggu nasabah terlambat membayar, kemudian bulan ke 2 akan diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, ini merupakan bentuk kesyariahan dari

pihak kantor yang membedakan dari bank konvensional, sebagai pihak yang berwenang juga mengingatkan bahwa hukum membayar hutang adalah wajib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Izmi Hamdani
NPM : 1501270092
Tempat, Tanggal Lahir : Perdagangan 12 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Alfalaah 3, No.10
Nama Orangtua
a. Ayah : Hamdani
b. Ibu : As Neli

B. Jenjang Pendidikan

SD Swasta Satria Budi : Tamat Tahun 2009
SMP Negeri 1 Bandar : Tamat Tahun 2012
SMA Negeri 1 Bandar : Tamat Tahun 2015
S1 UMSU : Tamat Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab.

Medan, 07 Maret 2019

Penulis

Izmi Hamdani

NPM: 1501270092

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Beribadah & Berprestasi
Siapa yang beribadah dengan ikhlas dan ketulusan
Allah pasti menggajinya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

26 Shafar 1440 H
5 November 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Izmi Hamdani
Npm : 1501270092
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,72
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Tinjauan Yuridis Atas Penerbitan Kartu Kredit Pada BNI Syariah Jln. Adam Malik No. 151	Acc. Isy 16/11/2018	Dr. Sri Sudiantie MA	16/11/18
2	Analisis Strategi Pemasaran Kredit Usaha Kecil Pada BNI Syariah Jln. Adam Malik No. 151			
3	Penanganan Nasabah Bangkrut (Gagal Bayar) Pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada BNI Syariah Jln. Adam Malik No. 151			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Izmi Hamdani)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : /II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

26 J Awal 1440 H
01 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Izmi Hamdani
NPM : 1501270092
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Munawir Dekan III



Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File

Medan, 18 Februari 2019

No : MES/01/177
Lamp :-

Kepada Yth :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Di-
Tempat

Hal : Konfirmasi Izin Riset

Surat Saudara No: /II.3/UMSU-01/F/2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menunjuk surat saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Izmi Hamdani
NPM : 1501270092
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dapat kami berikan izin riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, untuk pengumpulan data penyusunan proposal skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006**". Sehubungan dengan hal tersebut kepada mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Medan**



PT Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Medan, Jln. H. Adam Malik No. 151 Medan- 20114
Telp. : (061) 80088173, 80085057, Fax.: (061) 80084526)



Unggul | Cerdas | Terpercaya


Siak menaungi nisan bil ngar distaikian
falsafah dan tanggungjaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Izmi Hamdani
Npm : 1501270092
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Penebitan Kartu Kredit Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
03-12-2018	Konsultasi judul & Masalah		
10-12-2018	Bimbingan BAB I		
17-12-2018	Revisi BAB I & Bimbingan BAB II		
09-01-2019	Revisi BAB II & Bimbingan BAB III Teori ambil dari Kitab Asli		
17-01-2019	ACC		

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Medan, 10-01-2019
Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Rabu 23 Januari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Izmi Hamdani
Npm : 1501270092
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Atas Penerbitan Kartu Kredit Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Kubuh: " Analisis implementasi syariah Card pada PT BNI Syariah KC Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No 54/A/2006
Bab I	-> LBM = perlu keagenan, masalah Kewajiban nasabah & di perbaiki
Bab II	-> kejelasan penelitian pendahuluan & kelayakan penelitian di perbaiki
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>


Medan, 23 Januari 2019

Tim Seminar

Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing


Dr. Sri Sudiarti, MA

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas


Dr. Suganto, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Eksistensi kami ada di sini
Nama dan tugasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 23 Januari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Izmi Hamdani
Npm : 1501270092
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Syariah Card Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan Menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 23 Januari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

Pembahas

Dr. Sugianto, MA

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zulfahri, S.PdI, MA

